

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH DI
KOTA MANADO¹**

Oleh : Toar Neman Palilingan²

ABSTRAK

Pemerintah Kota Manado telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai instrument hukum di Kota Manado yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat sebagai salah satu pengejawantahan peran pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Manado dan belum secara optimal dapat menegakkan sanksi pidana denda dalam penegakan hukum perda tersebut sehingga peneliti mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang pengelolaan persampahan di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang persampahan di Kota Manado belum optimal karena belum ada keselarasan antara tujuan penegakan hukum dengan kondisi riil dalam pelaksanaan peraturan daerah antara lain masyarakat dan aparat pelaksana yang belum memahami secara baik substansi peraturan daerah yang akan ditegakkan sehingga masyarakat belum menunjukkan adanya keterlibatan secara penuh dalam pelaksanaan perda dan aparat pemerintah daerah pun belum sepenuhnya dapat melaksanakan penegakan hukum karena belum didukung oleh perangkat yang memadai oleh karena itu perlu ada kebijakan pemerintah daerah dalam penambahan aparat pelaksana dan aparat penegakan hukum perda, penambahan anggaran, sarana dan prasarana dengan melakukan sosialisasi secara teratur dan rutin kepada masyarakat serta optimalisasi

pelaksanaan fungsi PPNS dalam penerapan hukum sanksi denda pada Perda Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Kebersihan.

A. PENDAHULUAN

Peraturan daerah adalah produk dan instrumen hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah. Peraturan daerah sebagai instrumen hukum secara substansif berisi kaidah-kaidah yang diyakini dapat memberikan arah bagi para pemimpin daerah dan masyarakatnya. Dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah daerah diharapkan mampu membawa masyarakat daerahnya pada kondisi yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan daerah selain sebagai instrumen hukum, juga difungsikan sebagai instrumen pemerintahan, instrumen pemelihara serta untuk mempromosikan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Hal tersebut di atas merupakan pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yaitu "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Sejak berlakunya UUD 1945 eksistensi Peraturan daerah telah diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat umum bahkan Peraturan daerah selalu diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia.

Irawan Soejito³ menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Amiroeddin Syarif⁴ menyatakan bahwa peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Bagir Manan⁵ menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah

³ Irawan Soejitno. 1983. Teknik Membuat Peraturan Daerah. Bina Aksara : Jakarta. Hlm. 1

⁴ Amiroeddin Syarif. 1987. Perundang-undangan – dasar, jenis, dan teknik membuatnya. Bina Aksara : Jakarta. Hlm. 61.

⁵ Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undanguan Indonesia. Ind-Hill : Jakarta. Hlm. 59-60.

¹ Artikel Penelitian

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan aktivitas penduduk yang berarti juga peningkatan jumlah timbulan sampah. Masalah pengelolaan sampah perkotaan antara lain adalah keterbatasan peralatan, lahan, dan sumber daya manusia. Masalah ini timbul di kota-kota besar ataupun kota-kota kecil, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan persampahan mempunyai beberapa tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi, menunjang pembangunan sektor strategis.

Pengelolaan persampahan sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, proses, dan pembuangan/pemrosesan akhir sampah, dengan prinsip-prinsip terbaik untuk kesehatan, ekonomi, keteknikan/engineering, onservasi, estetika, lingkungan, dan juga terhadap sikap masyarakat. Keberhasilan pengelolaan, bukan hanya tergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengatur sistem agar dapat berfungsi, bagaimana lembaga atau organisasi yang sebaiknya mengelola, bagaimana membiayai sistem tersebut dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah dalam aktivitas penanganan sampah. Untuk menjalankan sistem tersebut, harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti perencanaan kota, geografi, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, demografi, komunikasi, konservasi.⁶Sebelum UU No. 18 Tahun 2008 dikeluarkan, kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia memposisikan bahwa pengelolaan sampah merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5

komponen sub sistem, yaitu peraturan / hukum, kelembagaan dan organisasi, teknik operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.⁷

Kota Manado merupakan salah satu kota di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya semakin pesat serta jumlah penduduk yang meningkat sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memberikan dampak pada peningkatan volume sampah di Kota Manado.

Masalah persampahan terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur seluruh aspek pengelolaan mengenai persampahan dan merupakan aturan induk dari peraturan-peraturan persampahan dibawahnya. Dalam undang-undang pengelolaan sampah ini juga disebutkan larangan bagi setiap orang untuk memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir serta membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pada tingkat daerah, pemerintah Kota Manado telah menerbitkan pula Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai instrument hukum di Kota Manado yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat sebagai salah satu pengejawantahan peran pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Manado. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan

⁶ W. Handoko, E. Damanhuri, E. Setyanngum: *Draf Panduan Pengelolaan Sampah, Laporan untuk Kementerian LH, 2004*

⁷ A. Hasbul: *Pengaruh Timbulan dan Karakteristik Sampah terhadap Sistem Pewadahan dan Pengangkutannya, Tugas Akhir pada Jurusan TL ITB, 2009*

persampahan dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Selain itu, setelah pembentukan Peraturan daerah No. 7 Tahun 2006 terdapat begitu banyak perubahan-perubahan signifikan dalam instrument hukum yang terkait dengan pengelolaan sampah sehingga diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi masalah sampah di Kota Manado baik dalam hal dan langkah-langkah untuk melakukan pengelolaan persampahan. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Kota Manado telah mengkaji dan mereview Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 sekaligus mempersiapkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Berdasarkan uraian dalam pendahuluan ini maka permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang pengelolaan persampahan di Kota Manado

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek dan sebuah kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa dimasa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Jadi tipe penelitian ini bersifat sosio-yuridis .

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado sebagai lokasi penelitian didasarkan atas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai instrument hukum di Kota Manado yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat sebagai salah satu pengejawantahan peran pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan

pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Manado. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan persampahan dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada para responden serta wawancara dengan para narasumber dan data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil seminar.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah dan masyarakat. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara purposive sampling (Soekanto, 1986), sebagai berikut:

- Aparat Kebersihan sebanyak 30 (tiga puluh) orang ;
- Masyarakat sebanyak 50 (lima puluh) orang .

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman sebagai aparat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan.
- Angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan angket atau pertanyaan terstruktur kepada para responden terkait dengan pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.
- Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan

berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

- Diskusi kelompok terarah dan seminar.

Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan sanksi pidana Peraturan Daerah mengacu pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana pokok yang digunakan yakni, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Selain menggunakan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, Peraturan Daerah juga menggunakan sanksi administrasi. Penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sifatnya merupakan pemberian peringatan (prevensi) agar substansi yang telah diatur didalam perundang-undangan tersebut tidak dilanggar.⁸ Keberadaan sanksi pidana dalam hukum administrasi ini menurut Barda Nawawi Arif pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/ melaksanakan hukum administrasi atau dengan kata lain merupakan bentuk "fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi".⁹

Pengelolaan sampah di Kota Manado telah diatur dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Salah satu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang sanksi denda namun demikian penerapan sanksi ini dalam

realitasnya masih sangat minim. Berikut adalah hasil penelitian terhadap masalah tersebut.

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengaturan sanksi denda dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado.

Tabel 1
Pengetahuan Masyarakat tentang Sanksi Denda dalam perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Kategori jawaban	f	P
1	Mengetahui	41	82
2	Kurang Mengetahui	-	-
3	Tidak Mengetahui	9	18
	Jumlah	50	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) responden atau 82 (delapan puluh dua) persen responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui mengenai adanya sanksi denda dalam Perda tentang Persampahan di Kota Manado dan 9 (Sembilan) responden atau 18 (delapan belas) persen responden menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya sanksi denda tersebut. Responden yang mengetahui adanya sanksi denda dalam jawabannya ternyata mengetahui hal tersebut dari informasi yang pernah mereka dengan namun belum pernah membaca perda sampah.

2. Pengetahuan Aparat Pemerintah Daerah tentang Sanksi Denda dalam perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Kategori jawaban	f	P
1	Mengetahui	30	100
2	Kurang Mengetahui	-	-
3	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden dari aparat pemerintah daerah yang menyatakan bahwa mereka mengetahui mengenai adanya sanksi denda dalam Perda tentang

⁸ Philipus, M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Op. Cit., hlm. 245.

⁹ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Op. Cit., hlm. 192 - 193.

Persampahan di Kota Manado . Sumber pengetahuan aparat pemerintah daerah ini adalah karena mereka pernah membaca peraturan daerah tersebut.

3. Pemahaman Masyarakat tentang Sanksi Denda dalam perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Kategori jawaban	f	P
1	Paham	12	24
2	Kurang Paham	-	-
3	Tidak Paham	38	76
	Jumlah	50	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) responden atau 24 (dua puluh empat) persen responden yang menyatakan bahwa mereka memahami mengenai adanya sanksi denda dalam perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado dan 38 (tiga puluh delapan) responden atau 76 (tujuh puluh enam) persen responden menyatakan tidak memahami mengenai sanksi denda tersebut. Responden yang memahami adanya sanksi denda dalam jawabannya ternyata memahami mengenai tujuan penerapan sanksi denda dan pihak yang memiliki kewenangan menegakkan sanksi denda.

4. Pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang Sanksi Denda dalam perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Kategori jawaban	f	P
1	Paham	27	90
2	Kurang Paham	-	-
3	Tidak paham	3	10
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) responden atau 90 (Sembilan Puluh) persen responden yang menyatakan bahwa mereka memahami mengenai adanya sanksi denda dalam Perda tentang Sampah di Kota Manado dan 3 (tiga) responden atau 10 (sepuluh)

persen responden menyatakan tidak memahami mengenai sanksi denda tersebut. Responden yang memahami adanya sanksi denda dalam jawabannya ternyata memahami mengenai tujuan penerapan sanksi denda dan pihak yang memiliki kewenangan menegakkan sanksi denda.

5. Pandangan Masyarakat tentang Sosialisasi perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Kategori jawaban	F	P
1	Terlaksana optimal		-
2	Tidak terlaksana optimal	50	100
	Jumlah	50	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 50 (lima puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden yang menyatakan bahwa sosialisasi perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado tidak terlaksana dengan optimal. Pandangan responden ini didasari oleh realitas yang mereka alami bahwa sampai saat ini mereka belum pernah diundang ataupun menghadiri acara sosialisasi terkait perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado. Responden mengemukakan bahwa pada dasarnya sosialisasi sudah ada melalui media cetak dan media elektronik namun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat belum ada sampai saat ini dan walaupun ada, sosialisasi tersebut dalam pandangan responden belum mencapai tujuan yang diharapkan karena sampai saat ini kondisi pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Manado belum menunjukkan pengelolaan yang optimal.

6. Pandangan Aparat Pemerintah Daerah tentang Sosialisasi perda tentang Sampah

No	Kategori jawaban	f	P
----	------------------	---	---

1	Terlaksana optimal	-	-
2	Tidak terlaksana optimal	30	100
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden yang menyatakan bahwa sosialisasi perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado tidak terlaksana dengan optimal. Pandangan responden ini didasarkan pada realitas bahwa pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah secara umum di Kota Manado hanya dilaksanakan pada awal pemberlakuan melalui lembaran daerah, media cetak dan media elektronik namun belum ada sosialisasi secara rutin dalam kurun waktu pemberlakuan sebuah perda termasuk sosialisasi perda tentang Pengelolaan persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Responden mengemukakan bahwa pelaksanaan sosialisasi perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado tidak terlaksana dengan optimal dapat terlaksana secara rutin dan optimal apabila didukung oleh anggaran yang memadai sehingga mereka mengemukakan bahwa penyebab utama tidak optimalnya sosialisasi perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado adalah keterbatasan anggaran.

Pandangan Masyarakat tentang bentuk sanksi denda dalam perda tentang Sampah

No	Kategori jawaban	F	P
1	Setuju	40	80
2	Tidak setuju	10	20
	Jumlah	50	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 40 (empat puluh) responden atau 80 (delapan puluh) persen responden yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan pemberlakuan sanksi denda dalam Perda tentang

Sampah di Kota Manado dan 10 (sepuluh) responden atau 20 (dua puluh) persen responden menyatakan tidak setuju dengan bentuk sanksi denda tersebut. Responden yang setuju dengan sanksi denda dalam jawabannya mengemukakan bahwa sanksi denda merupakan sanksi paling ideal dalam penerapan perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado karena dengan adanya sanksi denda tersebut akan mencegah masyarakat untuk melakukan perbuatan yang mengotori lingkungan namun demikian para responden mengemukakan bahwa besarnya sanksi denda harus ditentukan dengan bijak agar sanksi dapat menimbulkan efek jera namun tetap dalam batas yang wajar dan sesuai kemampuan rata-rata masyarakat di Kota Manado. Responden yang menyatakan tidak setuju dengan sanksi denda mengemukakan bahwa sanksi denda tidak akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat sehingga untuk pengelolaan sampah dan kebersihan responden setuju jika sanksi yang diterapkan hanya sanksi kurungan karena efektivitas sanksi kurungan akan lebih tinggi mengingat masyarakat sangat tidak menghendaki adanya sanksi yang mengekang kemerdekaan mereka.

7. Pandangan Aparat Pemerintah Daerah tentang sanksi denda perda tentang Sampah

No	Kategori jawaban	f	P
1	Setuju	30	100
2	Tidak setuju	-	-
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan pengaturan sanksi denda dalam perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado. Responden mengemukakan bahwa sanksi denda adalah sanksi yang

dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera dan perlahan-lahan dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk mentaati perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Namun demikian para responden masih menginginkan agar penentuan besarnya sanksi denda dalam perda tersebut untuk diatur sedemikian rupa sehingga menunjukkan keadilan dan kemanfaatan. Penerapan sanksi yang adil dan bermanfaat yang dimaksud antara lain dilakukan pembedaan besarnya denda untuk perbuatan yang berbeda kadar kesalahannya serta membedakan sanksi denda bagi subjek sesuai kedudukan mereka misalnya dibedakan antara masyarakat perorangan dengan pelaku usaha. Perda dibentuk untuk dilaksanakan dan penegakan hukum terhadap perda merupakan tanggung jawab banyak pihak dan salah satunya adalah pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dimulai sejak penyusunan peraturan daerah sampai pada pengawasan pelaksanaan peraturan daerah serta penegakan hukumnya.

8. Pandangan Masyarakat tentang peran pemerintah daerah dalam penerapan sanksi denda dalam perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado

No	Kategori jawaban	F	P
1	Optimal	25	25
2	Tidak optimal	25	25
	Jumlah	50	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) responden atau 50 (lima puluh) persen responden yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Manado belum optimal dalam menerapkan sanksi denda di Kota Manado. Hal ini diketahui dari minimnya penerapan sanksi denda terhadap para pelaku yang tidak taat pada Perda pengelolaan persampahan. Responden mengemukakan bahwa sanksi denda dalam perda tentang Pengelolaan Persampahan dan

Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado saat ini hanya sebatas aturan yang terpampang dalam perda namun tidak diberlakukan secara efektif dan konsisten, sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) atau 50 (lima puluh) persen responden menyatakan bahwa Pemerintah Kota Manado dalam beberapa bulan terakhir September-oktober sudah mulai Optimal dalam menerapkan sanksi denda tersebut. . Selanjutnya tabel berikut menggambarkan pandangan responden dari aparat pemerintah daerah mengenai peran pemerintah Kota Manado dalam penerapan sanksi denda dalam perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

9. Pandangan Aparat Pemerintah Daerah tentang peran pemerintah daerah dalam penerapan sanksi denda dalam perda tentang Sampah

No	Kategori jawaban	f	P
1	Optimal	-	-
2	Tidak optimal	30	100
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah di olah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak optimal dalam penerapan sanksi denda yang diatur dalam perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado. Optimalisasi penerapan sanksi denda dalam pandangan responden dapat dilihat antara lain semakin banyaknya sampah yang berserakan di beberapa titik wilayah di Kota Manado dan tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah.

10. Pandangan Masyarakat tentang peran partisipasi masyarakat dalam penerapan sanksi denda dalam perda tentang Sampah

No	Kategori jawaban	F	P
1	Optimal	-	-
2	Tidak optimal	50	100

	Jumlah	50	100
--	--------	----	-----

Sumber : Data primer yang telah di olah
2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 50 (lima puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden yang menyatakan bahwa masyarakat Kota Manado tidak optimal dalam mendukung penerapan sanksi denda. Alasan para responden adalah masalah sampah sampai saat ini masih dianggap masalah biasa oleh masyarakat. Masyarakat belum memahami bahwa sampah adalah masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan lingkungan hidup. Anggota masyarakat hanya membiarkan apabila melihat tindakan anggota masyarakat lainnya membuang sampah sembarangan. Selain itu, belum ada suatu kelompok atau organisasi masyarakat yang dibentuk yang khusus bergerak dalam masalah sampah yang dapat membantu pemerintah untuk menerapkan perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

11. Pandangan Aparat Pemerintah Daerah tentang peran partisipasi masyarakat daerah dalam penerapan sanksi denda dalam perda perda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

No	Kategori jawaban	f	P
1	Optimal	-	-
2	Tidak optimal	30	100
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah di olah
2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden yang menyatakan bahwa masyarakat Kota Manado tidak optimal dalam mendukung penerapan sanksi denda. Hal ini dapat dilihat dari minimnya

masyarakat yang melaporkan mengenai adanya tindakan anggota masyarakat lain yang merusak lingkungan dengan membuang sampah secara tidak bertanggung jawab bahkan masalah sampah bagi masyarakat masih dianggap masalah biasa yang tidak perlu menjadi persoalan dan mereka memilih untuk tidak menambah urusan mereka dengan melaporkan anggota masyarakat lainnya.

Mencermati hasil penelitian di atas, peneliti melihat bahwa penerapan sanksi denda dalam perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado secara umum dapat dikatakan belum optimal atau dapat dikatakan bahwa penegakan hukum perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan terkait penerapan sanksi denda belum dilaksanakan secara konsisten dan belum didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penegakan hukum perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Djarot M. Subroto¹⁰ mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya

¹⁰Djarot M. Subroto, 2001, Peran Polisi dalam Pembangunan, Sinar Persada, Jakarta Halaman 34

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam istilah *"the rule of law and not of man"*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *"the rule by law"* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka¹¹. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan penegakan hukum dapat ditentukan sendiri batas-batasnya baik membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun objeknya atau hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja.

Menurut Hikmahanto Juwana,¹² bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang

terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipil masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana¹³

Setiap daerah memiliki kewenangan serta tanggungjawab terhadap roda pemerintahan dan perekonomiannya dengan artian adanya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut tentunya hanya berlaku dan ditegakkan dalam wilayah masing-masing daerah yang merupakan peraturan khusus di tiap-tiap daerah, namun tetap dalam batas-batas dan pengawasan dari pemerintahan pusat. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya pada pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.¹⁴

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada dasarnya merupakan urusan pemerintah yang kemudian di desentralisasikan kepada daerah otonom yang menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri melakukan teknis urusan tersebut. Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi telah melahirkan beberapa peraturan daerah dan 5 peraturan kepala daerah sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, keberadaan peraturan daerah yang membebaskan sanksi pidana mendorong munculnya gagasan untuk membentuk penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Barda Nawawi Arif,

¹¹Purwatiningsih, 2000, Polisi dan Permasalahan ke Depan, Suara Pembaharuan, Jakarta. Halaman 21

¹²Hikmahanto Juwana, Penegakan Hukum Bidang lalu Lintas, Makalah, Jakarta Halaman 32

¹³Muiz Thohir, 1999, Lalu Lintas di Indonesia, Sinar Persada, Jakarta Halaman 65

¹⁴Misdayanti, Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 28

keberadaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi, dengan kata lain merupakan bentuk fungsionalisasi, oprasionalisasi, instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.¹⁵

Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, huruf C.3.menentukan , “ Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah”.Perumusan ketentuan pidana dalam perda sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan bahwa suatu perbuatan yang dilarang tidak akan menjadi tindak pidana, kecuali jika ada ketentuan pidananya atau diancam pidana. Demikian juga halnya dengan pelaku perbuatan yang dilarang tidak akan menjadi pelaku tindak pidana, kecuali ada ketentuan pidana yang mengancam pelaku tersebut dengan pidana dengan demikian, ketentuan pidana dalam perda pada hakikatnya merupakan ketentuan yang mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh perda.Pemuatan ketentuan pidana dalam perda dilihat dari sisi aparat berarti memberikan kewenangan kepada aparat Pemerintah Daerah untuk memaksa setiap orang dalam daerah tersebut mematuhi larangan dan perintah yang ditentukan dalam perda.Dilihat dari sudut kebijakan, perumusan ketentuan pidana dalam perda merupakan kebijakan yang strategis sekaligus krusial dalam mewujudkan kepatuhan [hukum](#) masyarakat

Untuk memasukan ketentuan tentang pidana dalam Undang-Undang atau peraturan Daerah diperlukan kehati-hatian dari para pembentuk peraturan itu sendiri. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Selain itu, dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas

umum yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa pidana terdiri atas pada umumnya, Peraturan Daerah hanya dapat memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda selain ketentuan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pengelolaan sampah di Kota Manado telah diatur dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Salah satu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang sanksi denda namun demikian penerapan sanksi ini dalam realitasnya masih sangat minim. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka beberapa hal hasil pengkajian oleh peneliti terhadap hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah daerah

Setiap orang dianggap tahu tentang suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini jelas menunjukkan bahwa ketidaktahuan bukan alasan pembenar dan pemaaf terhadap suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pengetahuan tidak sama dengan pemahaman. Pengetahuan hanya didasarkan pada sekadar tahu namun tidak secara mendalam memahami substansi yang mengatur tentang sanksi denda. Mencermati hasil penelitian ini maka terlihat bahwa baik masyarakat maupun aparat pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami substansi hukum perda pengelolaan sampah dan retribusi kebersihan di Kota Manado. Hal yang kemudian menjadi penting digarisbawahi adalah akan sulit bagi suatu aturan untuk ditegakkan apabila masyarakat dan pelaksananya tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan yang akan ditegakkan.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 15

2. Sosialisasi Perda

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terkait dengan pengaturan sanksi denda dalam perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado tidak dapat dilepaskan dari upaya sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan perda tersebut. Sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan, menginformasikan dan mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada khalayak ramai agar mereka memahami kebijakan tersebut. Setiap orang di negara Indonesia dianggap tahu tentang keberadaan suatu peraturan perundang-undangan namun demikian pengetahuan tersebut tentu saja tidak cukup karena untuk dapat mengefektifkan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya pemahaman yang keliru mengenai suatu peraturan perundang-undangan. Terkait dengan perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya sosialisasi terhadap perda tersebut.

3. Pelibatan Masyarakat

Pemberlakuan suatu aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari masyarakat tempat di mana sebuah hukum diberlakukan sehingga keberadaan masyarakat tidak boleh ditiadakan dalam pengaturan suatu aturan hukum. Perda No. 7 Tahun 2006 belum mengatur secara tegas mengenai partisipasi atau peran serta masyarakat di dalam pengelolaan sampah. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin sehingga

masyarakat akan perlahan-lahan memiliki suatu tatanan nilai yang tetap terkait dengan suatu kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah perlu menggali nilai-nilai lokal yang hidup di kota Manado yang dapat mendukung pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum. Arah pembangunan dalam era reformasi adalah pembangunan untuk rakyat. Dengan reformasi diharapkan program pembangunan yang langsung ditujukan kepada masyarakat dapat mencapai hasil yang diharapkan. Transparansi merupakan langkah nyata dalam reformasi pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Segenap lapisan masyarakat perlu memahami prinsip pembangunan yang partisipatif. Semua pihak menyepakati visi reformasi yaitu pembangunan kerakyatan. Dengan demikian arah pembangunan dalam era reformasi adalah pembangunan untuk rakyat yang terencana dituangkan dalam kebijaksanaan anggaran dengan titik-berat untuk menggerakkan rakyat. Dengan demikian sistem pemerintahan yang demokratis adalah meletakkan fungsi pemerintah dalam tugas barunya sebagai fasilitator pembangunan dan melakukan pemihakan kepada rakyat. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapai prestasi terbaik. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk menggali lebih banyak kearifan-kearifan lokal sebagai alat atau cara mendorong pembangunan daerah sesuai daya dukung daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah daerahnya secara bermartabat. Hukum hanya memberikan kerangka ideologis dalam perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki sebagai jaminan orang akan diperlakukan sama. Hal ini sangat penting, karena tanpa jaminan tersebut, maka perubahan-perubahan sosial yang

dikehendaki dalam masyarakat hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya lagi kepada negara (pemerintah), kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada siapa saja. Secara normatif UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi negara lainnya harus berdasarkan kepada hukum. Dengan demikian konstitusi yang telah diciptakan tersebut untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Tentunya konstitusi yang dibuat itu tidaklah statis namun dinamis, yaitu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Suatu sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan juga harus dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka ketentuan hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat.

4. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini dikenal adanya lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lembaga inilah yang menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah disertai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Diserahkannya penyidikan pelanggaran peraturan daerah kepada lembaga selain kepolisian dimungkinkan didasarkan

Pasal 6 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Diserahkannya penyidikan pelanggaran peraturan daerah ke PPNS ini, maka kewenangan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah yang dahulu diserahkan kepada "Hulp Magistat" (yang kebanyakan terdiri dari Polisi Pamong Praja yang telah mendapatkan brevet dari Kejaksaan Agung berdasarkan HIR dan RIB) telah berakhir kewenangannya pada tanggal 1 Agustus 1985. Keberadaan PPNS dalam rangka penegakan hukum Peraturan Daerah menjadi penting selain dimaksudkan untuk mengatasi jumlah personil penyidik Polri yang jumlahnya terbatas juga dimaksudkan agar penyidik ini lebih profesional mengingat sebagian besar substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah menyangkut bidang pemahaman, kesadaran hukum masyarakat, ketertiban masyarakat dan pungutan daerah. Keberadaan PPNS ini secara personal maupun kelembagaan belum siap, penegakan hukum Peraturan Daerah selama ini masih dilakukan oleh Polisi Pamong Praja/ aparat ketertiban umum dari pemerintahan daerah serta di bantu petugas Polri. Konsekuensi dari hal ini Penegakan Hukum peraturan daerah menjadi terhambat, pelanggaran Peraturan Daerah yang kemudian tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang persampahan di Kota Manado belum optimal karena belum ada keselarasan antara tujuan penegakan hukum dengan kondisi riil dalam pelaksanaan peraturan daerah antara lain masyarakat dan aparat pelaksana yang belum memahami secara baik substansi peraturan daerah yang akan ditegakkan sehingga masyarakat belum

menunjukkan adanya keterlibatan secara penuh dalam pelaksanaan perda dan aparat pemerintah daerah pun belum sepenuhnya dapat melaksanakan penegakan hukum karena belum didukung oleh perangkat yang memadai.

2. Saran

Perlu ada kebijakan pemerintah daerah dalam penambahan aparat pelaksana dan aparat penegakan hukum perda, penambahan anggaran, sarana dan prasarana dengan melakukan sosialisasi secara teratur dan rutin kepada masyarakat serta optimalisasi pelaksanaan fungsi PPNS dalam penerapan hukum sanksi denda Perda Pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan.

REFERENSI

- Amiroeddin Syarif. 1987. Perundang-undangan – dasar. jenis. dan teknik membuatnya. Bina Aksara : Jakarta.
- A. Hasbul: Pengaruh Timbulan dan Karakteristik Sampah terhadap Sistem Pewadahan dan Pengangkutannya, Tugas Akhir pada Jurusan TL ITB, 2009
- Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Ind-Hill : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Djarot M. Subroto, 2001, Peran Polisi dalam Pembangunan, Sinar Persada, Jakarta
- Hikmahanto Juwana, Penegakan Hukum Bidang lalu Lintas, Makalah, Jakarta
- Irawan Soejitno. 1983. Teknik Membuat Peraturan Daerah .Bina Aksara : Jakarta
- Misdayanti, Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Philipus, M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Surabaya
- Purwatiningsih, 2000, Polisi dan Permasalahan ke Depan, Suara Pembaharuan, Jakarta.
- W. Handoko, E. Damanhuri, E. Setyaningrum: Draft Panduan Pengelolaan Sampah, Laporan untuk Kementerian LH, 2004